



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA  
KARYA PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 487.22/1205**

**TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik;
  - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang – Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada uji konsekuensi terhadap informasi dimaksud;
  - d. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

- Mengingat** :
- a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149 );
  - c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42 );
  - d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1 );
  - e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5 );
  - f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429 );

- g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157 );
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ( Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10 );
- j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- k. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/43 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- l. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor : 487.22/645 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Beserta Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU** :

Informasi yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini merupakan informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

**KEDUA** :

Bahwa pada Surat Keputusan ini mengubah retensi waktu yang berdasarkan SK sebelumnya Nomor : 487.22/1453 tanggal 09 Maret 2022 :

- Rencana lokasi jembatan/bangunan dan detail trace jalan dengan jangka waktu sampai selesai proses pembebasan tanah.
- Perencanaan teknis jalan/jembatan/bangunan gedung negara dengan jangka waktu sampai dengan ditetapkannya pemenang lelang.

#### **Dirubah menjadi :**

- Rencana lokasi jembatan/bangunan dan detail trace jalan dengan jangka waktu sampai selesai proses pembebasan tanah oleh Instansi yang membutuhkan tanah.
- Perencanaan teknis jalan/jembatan/bangunan gedung negara dengan jangka waktu sampai dengan penunjukan pemenang lelang oleh PPK.

**KETIGA** :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 9 Februari 2023

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya  
Provinsi Jawa Tengah



Dr. Ir. AR Hanung Triyono, M.Si  
Pemula Utama Muda  
NIP. 19661129 199203 1 005

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran I : Penetapan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah  
 Nomor : 487.22/  
 Tanggal : **9 Februari 2023**

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

| NO | INFORMASI YANG AKAN DIKECUALIKAN                         | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI   | KONSEKUENSIPERTIMBANGAN BAGI PUBLIK   |  | JANGKA WAKTU  |
|----|--|--|---|--|---|
|    |  |  | DIBUKA  | DITUTUP  |   |
| 1  | Rencana lokasi jembatan/bangunan dan detail trace jalan  | Undang - Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e angka 4 | Dapat mengganggu proses pengadaan tanah                                     | Mencegah spekulasi tanah                             | Sampai selesai proses pembebasan tanah oleh Instansi yang membutuhkan tanah |
| 2  | Perencanaan teknis jalan/jembatan/bangunan gedung negara | Undang - Undang Republik Indonesia No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b            | Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan barang jasa | Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual | Sampai dengan penunjukan pemenang lelang oleh PPK                           |

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya  
 Provinsi Jawa Tengah  
  
**AR HARJANTO RHYONO, M.Si**  
 Pembina Sistem MUDA  
 NIP. 196603199203 1 005  
 JAWA TENGAH